

## **Pengaruh Penerapan Pemidanaan di Undang-Undang Cipta Kerja Bagi Pemulihan Lingkungan Hidup**

**Yulianto Bayu Setiyawan<sup>1</sup> Aullia Vivi Yulianingrum<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia

E-mail: avy598@umkt.ac.id<sup>1</sup>; yulianbayu755@gmail.com<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap pemulihan lingkungan hidup dan pengaruh tindak pidana terhadap lingkungan hidup. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian hukum menggunakan penelitian kepustakaan. Landasan penelitian ini adalah pengurangan peraturan perlindungan terhadap lingkungan hidup khususnya bidang pemanfaatan sumber daya alam di wilayah Kalimantan Timur, hal ini terlihat dengan terbitnya Undang-undang Cipta Kerja yang memangkas/mengganti peraturan dari peraturan sebelumnya. undang-undang sebelumnya yang dianggap menindas peraturan sebelumnya sehingga menjadi ancaman penangkapan. kerusakan lingkungan yang tidak dapat dikendalikan. Pada dasarnya regulasi atau aturan digunakan untuk memberikan aturan kepada masyarakat agar tidak bertindak senaknya, bahwa segala sesuatu dalam suatu negara pasti ada aturannya dengan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat agar tidak melanggar aturan yang ada. Penyusunan peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20 Tentang Cipta Kerja didorong dengan tujuan untuk memperbaiki aspek ekonomi dan ketenagakerjaan serta menyederhanakan AMDAL dalam UU Cipta Kerja untuk memudahkan pengusaha dalam pengurusan izin pemanfaatan sumber daya alam. dibidang pertambangan batubara sehingga banyak investor yang mau berinvestasi dan bekerja sama dengan pengusaha pertambangan batubara juga menambah lapangan kerja karena banyak pengusaha yang melakukan kegiatan pertambangan dan tentunya perekonomian meningkat di suatu daerah, namun dibalik itu semua terdapat ancaman kerusakan lingkungan hidup yang besar akan menimpa sesuatu apabila tidak ada aturan yang mampu memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang rusak akibat ulah manusia yang sewenang-wenang, demikianlah pandangan pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan agar tidak hanya mengutamakan nilai ekonomi namun juga memperhatikan dampak apa saja yang timbul akibat pengambilan sumber daya alam sehingga harus dilakukan keseimbangan agar kerusakan lingkungan dapat diatasi.

**Kata Kunci:** Hukum; Pertambangan; Lingkungan; Pidana

### **Abstract**

*This research is to find out the effect of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation on environmental restoration and the influence of crime on the environment. This research uses a normative juridical type of research, legal research uses library research. The basis of this research is the reduction of regulations on protection for the environment, especially in the field of utilization of natural resources in the East Kalimantan region, this can be seen from the issuance of the Job Creation Law which trimmed/replaced regulations from the previous law which was considered to suppress the previous regulations so that it became a threat of arrest. uncontrollable environmental damage. Basically regulations or rules are used to give rules to the public so they don't act as they please, that everything in a country has rules with criminal penalties that aim to give fear to the public so they don't violate existing rules. The drafting of regulations for Law No. 11 of 20 Concerning Job Creation was driven with the aim of improving the economic and labor aspects of simplifying the EIA in the Job Creation Law to make it easier for entrepreneurs to arrange permits for the utilization of natural resources in the coal mining sector so that many investors are willing to investing in and working with coal mining*

*entrepreneurs also adds to jobs because many entrepreneurs carry out mining activities and of course the economy increases in an area, but behind all that there is a threat of great environmental damage that will befall something if there are no rules that are able to provide protection against environment that has been destroyed as a result of arbitrary human actions, this is the view of the government in making laws and regulations so that it does not only prioritize economic value but also pays attention to what impacts occur as a result of taking natural resources so that a balance must be made so that environmental damage can be overcome.*

**Keywords:** Law; Mining; Environment; Criminal

## **PENDAHULUAN**

Sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatakan bahwa “Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Undang.Undang.Dasar, 1945). Selain itu adanya jaminan negara terhadap terciptanya lingkungan hidup yang sehat dimana jaminan tersebut di tungkan dalam Pasal 28 H Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,” setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk itu berdasarkan amanah pasal diatas dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melahirkan pengaturan hukum yang di pakai guna mengatur lingkungan hidup dalam menjawab amanah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga lahirlah Undang-undang tentang lingkungan hidup mulai dari Undang-Undang No 23 tahun 1997 yang di ubah menjadi Undang-Undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Luhukay & Sulistyanto, 2021).

Batubara merupakan sumber energi yang sangat cocok sebagai bahan baku industri di berbagai belahan dunia. Permintaan akan pasokan batubara begitu besar sehingga secara etis dan moral diperlukan untuk mengelola dan menggunakannya secara bijak dan berkelanjutan untuk memulihkan alam dan lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai Undang- Undang Cipta Kerja) dan dampaknya di bidang yang terkait dengan kebijakan pengelolaan pertambangan batubara sebagai bahan acuan dan pedoman bagi kelompok kepentingan, operator tambang dan masyarakat dalam hal nilai- nilai moral (Yulianingrum, Jusuf, Rizieq, & Novitadiningrum, 2022).

Dalam konteks usaha dan/atau kegiatan penambangan batu bara, selain dokumen Amdal dan UKLUPL diwajibkan pula terdapat izin usaha dan/atau kegiatan, misalnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) batuan dalam rangka eksplorasi dan operasi produksi batuan, misalnya tanah liat, tanah urug, kerikil galian, dari bukit, kerikil sungai, dan pasir urug. Undang-Undang Cipta Kerja adalah *Omnibus Law*, aturan berdasarkan kompilasi aturan untuk mata pelajaran dan tingkatan yang berbeda. Undang-Undang Cipta Kerja Indonesia disahkan pada 5 Oktober 2020, dan tujuan utamanya adalah untuk menyederhanakan regulasi guna meningkatkan iklim investasi Indonesia. Ada isu ketenagakerjaan, isu regulasi, investasi, ekonomi dan kewirausahaan serta isu lingkungan. Perasaan Undang-Undang Cipta Kerja didominasi oleh penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana tersebut di atas (Rah, 2021).

Namun Undang-Undang Cipta Kerja terus menjadi sorotan bahkan memunculkan protes dan kritik dari berbagai pihak. Salah satu penyebabnya, karena ada anggapan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja mempunyai dampak buruk bagi lingkungan hidup, kurang terjaminnya keselamatan lingkungan, dan mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Peraturan Undang - Undang

tersebut disinyalir hanya untuk memenuhi kepentingan investor dan perusahaan saja serta dapat beresiko melemahkan proses penegakan hukum didalam lingkungan hidup. Yang menjadi problem saat ini Undang-Undang Cipta Kerja ini disinyalir merubah fungsi AMDAL yang sebelumnya menjadi salah satu syarat didalam perizinan menjadi suatu hal yang fungsinya tidak penting lagi atau menjadi sekedar syarat tambahan. Problem didalam konsep aturan perizinan usaha yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menggunakan pendekatan berbasis izin (*licence approach*) terjadi penggeseran ke pendekatan penerapan standar dan berbasis risiko (*Risk-Based Approach/RBA*) didalam Undang-Undang Cipta Kerja, dalam hal ini pemerintah pusat akan memberikan perizinan usaha berdasarkan perhitungan nilai tingkat resiko dan nilai potensi terjadi bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan serta proses pemanfaatan sumber daya. Sehingga pemerintah mempercayakan sepenuhnya terhadap perusahaan atau pemilik usaha untuk melakukan kegiatan berdasarkan standar resiko yang ditetapkan pemerintah yang belum jelas parameter standar penilaian resiko yang ditetapkan seperti apa dan sesuai pelaksanaannya. Berdasarkan kajian tersebut kami sebagai penulis tertarik untuk mengkaji Fungsi Amdal Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Setelah Diundangkan Cipta Kerja (Febriyanti, 2021).

Pemidanaan perbuatan dalam klaster lingkungan merupakan salah satu hal yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Karakter hukum pidana lingkungan dalam Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan dengan hukum administrasi. Hal itu karena hukum pidana ditempatkan dengan 3 (tiga) kriteria khusus, (a) *Ultimum Remedium*, yakni Hukum Pidana Sebagai Sarana Terakhir Jika Sistem Hukum Lain Tidak Berfungsi Menegakkan Hukum, (b) rumusan Jenis Sanksi Pidana Diancam Secara Alternatif, (c) Sifat Sanksi Pidana Substitusi Dari Penerapan Sanksi Lainnya. Akan Tetapi, Terdapat Permasalahan Dalam Pengaturan Pidana Dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Masalah itu setidaknya terletak pada 3 (tiga) hal yaitu (a) ketentuan Hukum Administrasi Dan Hukum Pidana Yang Saling Tumpang Tindih. Sehingga Cenderung Bertentangan Antara Satu Pengaturan Dengan Yang Lainnya, (b) ancaman Hukuman Yang Tidak Sebanding Dengan Pidana Yang Dampak Perbuatan Yang Dilakukan, (c) Tidak Adanya Harmonisasi Dengan Pengaturan Undang-Undang Terdahulu, Menyebabkan Disparitas Ancaman Pemidanaan.

Ketiga hal tersebut merupakan masalah yang ada dalam pemidanaan Undang-Undang Cipta Kerja (Zakariya, 2022). Masalah lingkungan hidup di Kalimantan Timur semakin lama semakin besar, meluas, dan serius. Persoalannya bukan hanya bersifat lokal atau translokal saja, tetapi sudah bersifat regional, nasional, transnasional, dan global. Dampak-dampak yang terjadi terhadap masalah lingkungan tidak hanya terkait pada satu atau dua segi saja, tetapi saling berkaitan yang sesuai dengan sifat lingkungan yang memiliki hubungan yang luas dan saling mempengaruhi secara keseluruhan. Akan tetapi dalam hal ini, Negara justru merubah kebijakan penegakan hukum lingkungan. Ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UUPPLH dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan memberikan ancaman sanksi pidana. Dalam spektrum penegakan hukum lingkungan, pidana dianggap sebagai upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, substansi pemidanaan merupakan reaksi atas delik lingkungan yang mengandung suatu tujuan ideal dalam tataran filosofis untuk memberikan perlindungan hukum terhadap kualitas lingkungan sebagai bagian integral dari hakikat "*environmental protection*" bagi masyarakat. Dalam hal ini, bahwa pemidanaan bukan semata-mata karena telah terjadinya suatu delik, tetapi lebih dari itu agar jangan diperbuat lagi delik itu. Sehingga dengan penghapusan sanksi

pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, akan semakin melemahkan penegakan lingkungan hidup (Lubis, 2021).

Kegiatan penambangan batubara di samping memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan nasional juga memiliki dampak negatif pada lingkungan. Pertambangan batubara dalam skala besar telah menyebabkan perubahan dalam bentang alam dan peningkatan laju erosi tanah, sedimentasi, degradasi kesuburan tanah dan kualitas air. Bekas tambang tanah cenderung dibiarkan terbuka tanpa restorasi tanah yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Oleh karena itu diperlukan kegiatan reklamasi dan revegetasi. Menyadari pentingnya lingkungan bagi perusahaan yang mengelola pertambangan batubara, terutama untuk pemanfaatan pencegahan polusi yang disebabkan oleh aktivitas pertambangan batu bara, perlu untuk mengembangkan jaminan institusional untuk memulihkan dari efek polusi dengan mendirikan asuransi dana untuk merestorasi lingkungan sebagai akibat dari polusi yang timbul. Oleh karena itu Jaminan reklamasi diperlukan. Jaminan reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum. Jaminan reklamasi dikenakan bagi seluruh perusahaan pertambangan pada tahap penambangan atau operasi produksi. Jaminan reklamasi ini bertujuan untuk meningkatkan ketaatan dari pemegang izin usaha pertambangan. Dana jaminan reklamasi pada dasarnya adalah usaha pemerintah untuk memastikan terlaksananya kewajiban pemilik IUP atau IUPK untuk melakukan reklamasi lahan dan program pasca tambang. Disamping itu pentingnya reklamasi tambang Batu Bara guna untuk mencegah adanya korban dan memperbaiki lingkungan, karna banyak sekali korban karena bekas galian tambang yang menjadi genangan air oleh air hujan sehingga sering kali banyak orang/anak-anak bermain danau bekas galian, banyak kejadian orang tenggelam di bekas danau tambang yang dibiarkan begitu saja tanpa ada tindak lanjut dari pemerintah. Oleh karena itu penting sekali reklamasi dilakukan untuk pembenahan lingkungan dan untuk menjaga agar tidak ada korban atas kegiatan dari pertambangan tersebut, berani merusak berani memperbaiki (HAQ, Salim, & Rahman Fitra, 2021).

Pemidanaan Undang-Undang cipta kerja dalam pemulihan lingkungan hidup, permasalahan pidana dan sanksi apa saja yang terimplementasi dalam pemulihan lingkungan hidup, penulis mencari permasalahan pidana dan sanksi apa saja yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja guna untuk mengetahui apakah pidana yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja sudah sesuai apa belum. Pengaruh Pemidanaan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pemulihan Lingkungan Setelah mencari permasalahan pertama tentang pidana yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja penulis mencari tau pengaruhnya terhadap pemulihan lingkungan juga pengaruh masyarakat, korporasi, dan pemerintah.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek (untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam ) internal dari hukum positif. Penelitian Hukum normatif cukup menggunakan data-data sekunder dan primer dalam meneliti permasalahan hukum yang diangkatnya. Data Sekunder data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi/laporan, (Benuf & Azhar, 2020). Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan

Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. Dan bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil penelitian hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Data kualitatif yang disajikan dalam bentuk deskriptif penyajian datanya dilakukan secara deduktif yaitu penyajian fenomena umum pada akhirnya dipersempit menjadi masalah khusus atau spesifik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemidanaan Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Pemulihan Lingkungan Hidup Aspek Pidana**

Pidana adalah adalah sebuah sanksi yang diberikan untuk membatasi tingkah laku manusia dalam melakukan sesuatu tindakan yang tidak baik atau para melanggar peraturan dengan tujuan menertitbkan aturan dan membuat jera pelaku tindak pidana sehingga tidak mau mengulanginya lagi, serta memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana. Pemidanaan Undang-Undang Cipta Kerja (selanjutnya disebut sebagai UU Cipta Kerja) di wilayah kalimantan Timur tidak berlaku karena pemerintah daerah masih memakai Undang- Undang Minerba Nomor 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut sebagai UUPPLH) dalam pemulihan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam sebagai penegak hukum, hal ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memiliki permasalahan permasalahan krusial apabila ditinjau dari aspek pengaturan pengaturan sanksi di dalam bidang- bidang kebijakan terutama dalam klaster lingkungan hidup.

Dilakukannya penghapusan sanksi pidana terhadap tindak pidana Lingkungan Hidup yang diganti dengan sanksi administrasi dapat dilihat dalam Pasal 82 B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun bunyi Pasal 82 B ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu: Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (1), Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (4) atau Persetujuan dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b atau Pasal 61 yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah dan/atau melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenai sanksi administrative (Prasetio et al., 2021).

Setiap orang yang melakukan pelanggaran larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yaitu: melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan; atau menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i dikenai sanksi administrative. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha yang dimilikinya dikenai sanksi

administrative (Lubis, 2021). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut KUHP, mengatur tentang adanya jenis-jenis sanksi pidana. Dalam Buku I Bab II pasal 10 KUHP membedakan sanksi-sanksi pidana menjadi dua klasifikasi, yaitu Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Adapun jenis sanksi pidana menurut Pasal 10 KUHP yang dimaksud, yaitu: Pidana Pokok, meliputi: Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana, kurungan, Denda, Pidana Tutupan (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1945).

Pidana Tambahan, Meliputi: Pencabutan beberapa hak yang tertentu, Perampasan beberapa barang yang tertentu, Pengumuman keputusan hakim. Dengan memperhatikan ketentuan pasal di atas, maka sanksi pidana adalah pengenaan sanksi berupa suatu penderitaan yang khusus kepada seseorang yang telah nyata melakukan suatu perbuatan yang secara tegas dirumuskan dan diancam pidana oleh undang-undang (Ali, 2022). Dalam implementasi regulasi penting sekali ada pidana didalamnya, tanpa adanya pidana ataupun punishment regulasi hanya aturan yang tidak memiliki kekuatan untuk mengatur yang tidak akan dipedulikan oleh masyarakat dimana regulasi itu berlaku. Dalam UU Cipta Kerja pidana dalam pemanfaatan sumber daya alam pertambangan batu bara tidak tercantum pidana didalamnya yang sesuai atau perubahan pidana yang ada di dalam UU Minerba No 3 Tahun 2020 v(Minerba, 2020).

Seperti banyak negara berteknologi maju lainnya, memilikinya hukum lingkungan yang luas dan kompleks yang dirancang untuk mencakup masyarakat dan medan. Meskipun ada perbedaan antara lingkungan peraturan antar negara, satu-satunya faktor terpenting yang memastikan ancaman minimum terhadap kesehatan dan lingkungan dari paparan limbah dan polusi adalah posisi penegakan hukum.

### **Aspek Perizinan**

Perizinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin dan konsesi; Utrecht memberikan pengertian izin (*Vergunning*) sebagai berikut: Bilamana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*). Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang demi memperhatikan kepentingan umum yang mengharuskan adanya pengawasan. Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi peraturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau di peroleh satu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau Tindakan (Maulana & Jamhir, 2019).

Upaya pemerintah untuk memberantas keberadaan pertambangan tanpa izin (PETI) di Indonesia tidak cukup jika hanya melalui pendekatan hukum saja Adapun dari sisi regulasi, PETI melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada pasal 158 Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan tanpa izin dipidana

penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000. (Lawing, 2021, p. 304). Penambangan atau penambangan ilegal oleh suatu entitas atau perusahaan tanpa izin dan tanpa mengikuti prinsip penambangan yang baik dan benar (*mining*). Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara No. dari 2009 menyebutkan prinsip kesetaraan adalah asas dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral dan batubara dimana dalam penggunaan ini harus memberikan hak yang sama kepada masyarakat dan selera terlalu banyak. Siapapun yang melakukan penambangan tanpa izin dikeluarkan oleh instansi terkait dan instansi yang berwenang. Operator harus dihukum atas pelanggaran yang dilakukan yakni pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar (PANDIANGAN & YUDHA, 2022).

Izin Lingkungan adalah salah satu instrumen lingkungan hidup dalam UUPPLH. Izin Lingkungan pada dasarnya dibentuk karena kegiatan/usaha tidak dapat diharapkan untuk melakukan pengelolaan lingkungan secara sadar dan sukarela. Izin Lingkungan yang termasuk regulasi lingkungan hidup bertujuan untuk mencegah terjadinya eksternalitas. Pencegahan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk pemberian persyaratan bagi setiap kegiatan yang berpotensi memiliki dampak penting bagi lingkungan seperti pembatasan pelepasan polutan atau produksi dan pengelolaan limbah. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, istilah Izin Lingkungan dihapus dan diperkenalkan istilah Persetujuan Lingkungan sehingga menyisakan hanya satu izin tersisa dalam rezim perizinan berusaha yakni izin usaha. Pengaturan ini berdampak pada menurunnya esensi dari Izin Lingkungan yang tidak lagi menjadi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha dan melemahkan fungsi Izin Lingkungan sebagai alat kontrol terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan suatu usaha/kegiatan. Di samping itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga tidak menjelaskan sistem pemantauan terhadap pelanggaran kegiatan/usaha yang menyebabkan dampak terhadap lingkungan. Dihapusnya bentuk Izin Lingkungan juga menghapus kesempatan publik untuk melakukan gugatan ke PTUN atas kegiatan/usaha yang dianggap merusaklingkungan. (Sood, 2021, p. 2).

Terjadinya pencemaran, kerusakan lingkungan kebanyakan dilakukan dalam konteks menjalankan suatu usaha ekonomi dan sering juga merupakan sikap penguasa maupun pengusaha yang tidak menjalankan atau melalaikan kewajibannya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan dalam pemberian izin yang tidak sesuai regulasi perundang-undangan. Sanksi pidana sebagai salah satu sanksi yang diatur didalamnya harus diterapkan dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup, sehingga diperlukan suatu sistem pemidanaan di bidang lingkungan hidup yang berbasis konservasi lingkungan hidup demi terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang disertai dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Maka dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup perlu diberlakukan sanksi pidana secara *primum remidium*, tindak pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup perlu disikapi dengan tegas melalui penerapan sanksi-sanksi pidana. Namun dilain sisi pemidanaan juga dimaksudkan untuk memperbaiki keadaan juga mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang serupa (Listiyani & Nopliardy, 2022).

Selanjutnya pada Undang-Undang Cipta Kerja, sanksi pidana kembali meyorut menjadi upaya terakhir dalam penjatuhan sanksi. Dapat menjadi upaya utama jika memenuhi syarat pasal 109 huruf c, sanksi pidana akan menjadi *primum remidium* atau upaya pertama terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup yang tidak memiliki Perizinan usaha atau persetujuan pemerintah, jika mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan kesehatan, keselamatan, dan/ atau lingkungan. Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup


menciptakan dinamika, selain terkait dengan dihapusnya izin lingkungan serta dihilangkannya frasa “tanpa perlu pembuktian kesalahan” yang awalnya tertulis dalam pasal 88 yang berkaitan dengan konsep *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak yang termuat dalam UUPPLH yang diganti dengan frase dengan “dari usaha dan/atau kegiatannya”. Kondisi tersebut menyebabkan pertanggungjawaban mutlak dari sebuah korporasi terhadap pencemaran lingkungan hidup berkurang, serta menggambarkan keberpihakan pemerintah terhadap korporasi dibandingkan kepentingan masyarakat luas (Febriyanti, 2021).

Alasan penggunaan aspek kesalahan yang tidak perlu dibuktikan (*strict liability*) pertama, jaminan dalam mematuhi aturan-aturan penting yang sangat diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat, kedua, bukti kesalahan yang harus di dapatkan sangat sulit untuk didapatkan dalam kaitannya pelanggaran terhadap peraturan yang menyangkut akan kesejahteraan dan kelangsungan hidup dari masyarakat, ketiga, tingkat bahaya pada lingkungan sosial yang mencuat dari perbuatan-perbuatan tersebut cukup tinggi. Dalam penegakan hukum pidana korporasi terhadap pencemaran lingkungan dirasa cukup sulit, karena sulitnya mencari bukti-bukti dan sulitnya menentukan siapa yang harus bertanggungjawab tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut. Tidak perlu adanya pembuktian unsur kesalahan pada asas *strict liability* mendasari alasan bahwa tindakan yang dilakukan kebanyakan menyangkut hak atas perlindungan kepentingan umum masyarakat, oleh karena itu, fakta yang dapat bersifat menyengsarakan masyarakat yang terdampak sesuai dengan adagium *res ipsa loquitur* yaitu fakta yang telah berbicara sendiri sehingga atas unsur kesalahan dalam hal ini tidak mesti adanya pembuktian (Setiadi, 2000).

### **Pengaruh Pidanaan Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pemulihan Lingkungan**

Di wilayah daerah sendiri pidanaan UU Cipta Kerja tidak berpengaruh apa-apa terutama di daerah Kalimantan timur, karena dari pemerintah daerah sendiri masih menetapkan peraturan yang lama atau UUPPLH bukan UU Cipta Kerja. Hal ini terjadi karena UU Cipta Kerja masih menuai kontra antar masyarakat dan pemerintah yang dinilai UU Cipta Kerja lebih mementingkan nilai ekonomi daripada keberlangsungan lingkungan hidup. Dalam pasal 26 ayat 2 UUPPLH, dalam UU Cipta Kerja ketentuan ini dicoret dalam hal pelibatan masyarakat dalam penyusunan dokumen Amdal harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap, serta memberitahukannya di hadapan penerahan dilakukan. Hal ini dengan mudah bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat yang diatur dalam UUD 1945 pasal 28F. Komentar Umum Komite HAM PBB paragraf 19 juga menegaskan bahwa negara harus visioner dalam menempatkan informasi publik pada ruang yang mudah diakses oleh publik (Rohmah & Ryzkyana, 2021).

Di dalam penulisan ini penulis memaparkan skema pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja terhadap masyarakat, korporasi, dan berdasarkan opini dan analisis dari penulis. Berikut skema disajikan dibawah ini:



**Gambar 1.** Skema Pengaruh Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Masyarakat, Korporasi

### **Pengaruh Kemasyarakat**

#### **Kerusakan Lingkungan**

Setiap kegiatan atau proyek pembangunan memerlukan lokasi dan lokasi ini merupakan ekosistem bagian suatu ekosistem, ini menunjukkan bahwa setiap kegiatan akan mengakibatkan dampak atau gangguan terhadap komponen ekosistem. Artinya dampak proyek yang ada tidak mungkin diiadakan atau dihilangkan secara total. (K.E.S.Manik, 2018, p. 15) Eksploitasi yang berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya alam terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (*nonrenewable*), dapat mengakibatkan perubahan dan penurunan mutu kualitas lingkungan yang sangat besar belum lagi konflik social di tingkat masyarakat yang ditimbulkan oleh eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan dapat menimbulkan bencana alam banjir, erosi penurunan kualitas oksigen, penurunan kualitas tanah, tercemarnya/rusaknya aliran sungai. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan kemudahan akses bagi korporasi untuk melakukan kegiatan usaha dibidang pertambangan pemanfaatan sumber daya alam hal ini membuat kegiatan Eksploitasi sumber daya alam semakin besar untuk mengimbangi kegiatan tersebut harus diimbangi dengan pengelolaan lingkungan yang baik dan terencana tanpa mengurangi peruntukan untuk anak muda dimasa mendatang. Namun justru sebaliknya pengawasan terhadap lingkungan makin minim karena masyarakat tidak mempunyai daerah tidak memiliki hak untuk melakukan pengawasan karena pengawasan semuanya ditarik kepusat hal ini dilihat dari dihapusnya pasal 28 dan perubahan pasal 39 UUPPLH dalam UU Cipta Kerja (Syapriillah, 2018).

#### **Pembuatan Amdal**

Pengusungan Omnibus Law yang sedang dijalankan pemerintah mewarnai arah baru dari pembangunan lingkungan. Penghapusan dan penghilangan peran analisis mengenai dampak

lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu instrumen dasar lingkungan hidup menjadi salah satu hal yang menarik untuk diketahui. Kebijakan tersebut diklaim sebagai proses penyederhanaan perizinan yang diekspetasikan dapat memudahkan investasi tanpa mengorbankan kualitas penataan ruang dan kualitas lingkungan. Disatu sisi, permasalahan lingkungan masih menjadi problem serta isu yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini. Polusi lingkungan dan kerusakan lingkungan menjadi tantangan serta ancaman yang besar pemerintahan kita di bidang lingkungan hidup. Sebagai langkah mengatasi berbagai problem serta isu tersebut (Febriyanti, 2021).

Perubahan pasal 24 Terdapat penyesuaian norma pada Tim Perumus dan Tim Sinkornisasi dan penambahan frasa “usaha/kegiatan”, sehingga menjadi: Ayat (1) “Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup usaha/kegiatan”; Ayat (2) tetap; dan diantara ayat (3) dan (4) ditambahkan: “Uji kelayakan yang dilakukan oleh lembaga bersertifikat menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.” Dalam hal ini menyebabkan hilangnya Komisi Penilai Amdal, digantikan oleh Lembaga Uji Kelayakan Pemerintah Pusat. Dalam perubahan tersebut membawa dampak yang harus diperhatikan, antara lain:

- a. Beban kerja pemerintah pusat akan lebih banyak apabila tidak diikuti dengan pendelegasian yang tepat dan proporsional;
- b. Mengandung resiko mempersulit akses informasi bagi masyarakat maupun pelaku usaha di daerah (khususnya daerah yang sulit dijangkau dan masih tertinggal dalam bidang teknologi informasi) dalam pengajuan Amdal.
- c. Tidak adanya unsur masyarakat dalam Lembaga Uji Kelayakan yang sebelumnya ada dalam Komisi Penilai Amdal menghilangkan ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi (Amania, 2020).

Dalam perubahan yang terjadi dalam UU Cipta Kerja masyarakat jadi tidak punya hak dalam penyusunan dan pengawasan Amdal masyarakat tidak diberikan akses terkait dengan penyusunan dan pengawasan bahkan pemerintah daerah sendiri tidak memiliki hak lagi untuk mencampuri urusan pemanfaatan sumber daya alam karena dalam UU Cipta Kerja semua kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya semuanya ditarik ke pusat sehingga daerah tidak memiliki kewenangan lagi untuk itu, ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 33 ayat 3 “Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Seharusnya justru peribumi yang diberi hak untuk mengurus kekayaan yang ada di suatu daerah bukan pemerintah pusat semua, hal ini jadi tidak seimbang sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang lebih pro ke Negara tidak ke kemakmuran rakyat.

### **Pengaruh Korporasi Kemudahan Izin**

Undang-Undang Cipta Kerja Memberikan kemudahan izin lingkungan melalui penyederhanaan dokumen Amdal Dalam UU Cipta Kerja, istilah Izin Lingkungan dihapus dan diperkenalkan istilah Persetujuan Lingkungan sehingga menyisakan hanya satu izin tersisa dalam rezim perizinan berusaha yakni izin usaha. Pengaturan ini berdampak pada menurunnya esensi dari Izin Lingkungan yang tidak lagi menjadi persyaratan untuk mendapat kan izin usaha dan melemahkan fungsi Izin Lingkungan sebagai alat kontrol terhadap kewajiban pengelolaan lingkungan suatu usaha/kegiatan. Di samping itu, UU Cipta Kerja juga tidak menjelaskan sistem pemantauan terhadap pelanggaran kegiatan/usaha yang menyebabkan dampak terhadap lingkungan. Dihapusnya bentuk Izin Lingkungan juga menghapus kesempatan publik untuk melakukan gugatan ke PTUN atas kegiatan/usaha yang dianggap merusak lingkungan. Selain itu, pelemahan perizinan lingkungan juga dapat dilihat pada pembatasan partisipasi publik dalam Amdal. Secara definitif, Amdal adalah dokumen yang bertujuan

sebagai alat untuk merencanakan tindakan preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu aktivitas pembangunan. Dapat dilihat dalam UU Cipta Kerja, hanya masyarakat terdampak saja yang dapat berpartisipasi dan partisipasi tersebut hanya terbatas dalam penyusunan Amdal. Pada UUPPLH, unsur masyarakat juga mencakup pemerhati lingkungan hidup dan pihak yang terpengaruh dari keputusan dalam proses Amdal. Pelibatan kedua unsur tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan Amdal sebab masyarakat terdampak seringkali tidak memiliki informasi ataupun pengetahuan yang cukup terkait rencana dan dampak pembangunan tersebut bagi mereka. Pembatasan ini juga mempersempit pengawasan masyarakat terhadap kegiatan/usaha yang berdampak penting bagi lingkungan (Febriyanti, 2021).

Pelemahan instrumen perizinan lingkungan dalam UU Cipta Kerja tidak mencerminkan adanya pembangunan berkelanjutan dalam pemulihan ekonomi Indonesia, sebuah konsep yang diakui dalam hukum Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan dalam UU Cipta Kerja tidak menitikberatkan pada keberlangsungan lingkungan. Pengaturan dalam UU Cipta Kerja malah berpotensi membuka celah bagi kegiatan/usaha tinggi karbon dan investasi yang tidak sejalan dengan rencana penurunan emisi dan transisi adil menuju pembangunan rendah karbon. UU Cipta Kerja juga berpotensi menjerumuskan kita ke jurang bencana ekologis melalui pelemahan instrumen lingkungan hidup yang selama ini menjadi jaring pengaman dan juga alat untuk mencegah dan mengawasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut juga ditambah dengan pengawasan terhadap pelaksanaan usaha yang melemah seiring dengan pelemahan instrumen lingkungan hidup dalam UU Cipta Kerja (Syaharani & Tavares, 2020).

Pelemahan izin memberikan dampak positif bagi korporasi untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pemanfaatan sumber daya alam, korporasi diberikan akses untuk Eksploitasi sumber daya alam yang ada guna untuk meningkatkan ekonomi Negara namun dibalik akses yang diberikan jika tidak ada keseimbangan pengelolaan sumber daya alam yang terencana yang diperuntukan untuk generasi yang akan datang maka generasi yang akandatang hanya akan melihat kerusakan lingkungan dan tidak menyisakan sesuatu yang bagus untuk mereka.

### **Reklamasi**

Jika mengikuti aturan UU No. 4 Tahun 2009, perusahaan tambang wajib melakukan kegiatan Reklamasi dan kegiatan Pascatambang sekaligus menyetor dana jaminan Reklamasi dan Pascatambang. Meskipun ada aturan tegas yang mengatur, nyatanya masih banyak pelanggaran berupa lubang-lubang bekas tambang dibiarkan terbuka bahkan sampai menelan korban jiwa. Seperti kasus di Kalimantan Timur pada tahun 2020, anak SMP berumur 14 tahun tewas tenggelam di danau bekas tambang akibat perusahaan tambang tidak menunaikan kewajiban melakukan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang. Peraturan pada pasal ini bukannya mempertegas aturan Reklamasi dan Kegiatan Pascatambang, atau memidanakan perusahaan yang tidak memperbaiki lahan bekas tambang, pemerintah justru membuat aturan baru dengan jalan merubah isi undang-undang. Seperti yang tertulis dalam Pasal 96 huruf b Undang-Undang Minerba yang menyatakan "pengelolaan dan pemantauan lingkungan Pertambangan, termasuk kegiatan Reklamasi dan/atau Pascatambang". Kewajiban perusahaan dalam perbaikan lahan bekas tambang sekarang ini cukup mengerjakan salah satu kewajiban perbaikan saja. Berbeda dengan sebelumnya dalam Pasal 96 huruf b Undang-Undang Minerba (sebelum perubahan) yang berbunyi "pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang". Saat ini perusahaan tambang bisa bebas memilih antara Kegiatan Reklamasi atau Kegiatan Pascatambang. Tentunya pada perubahan ini perusahaan atau korporasi sangat diuntungkan dalam pelaksanaan reklamasi karena perusahaan

tidak lagi dipaksa untuk melakukan kegiatan reklamasi dan pasca tambang, korporasi diberi hak salah satunya bahkan korporasi jika mau melakukan reklamasi bisa membayar biaya reklamasi ke pemerintah sesuai ketentuan setelah itu pemerintah yang melakukan kegiatan reklamasi dengan biaya itu tentunya (Gumilang, Oktariani, & Suswinda, 2022).

### **Pengaruh Ke Pemerintah**

#### **Pendapatan Daerah**

Undang-Undang Cipta Kerja memberikan dongkrakan ekonomi diberbagai daerah khususnya di daerah yang kaya akan sumber daya alam, hal ini dikarenakan Undang-Undang Cipta Kerja mempengaruhi investor untuk melakukan investasi dibidang usaha pertambangan dengan penyederhanaan kebijakan perizinan lingkungan dan kemudahan perizinan, penyederhanaan Amdal yang membuat sederhana proses perizinan sehingga banyak pengusaha yang nantinya tertarik melakukan kegiatan usaha dibidang pertambangan, kemudahan akses yang diberikan pemerintah untuk pengusaha dan investor ditujukan mendokrak ekonomi daerah dengan meningkatnya ekonomi suatu daerah maka ekonomi Negara juga akan ikut naik, ini terjadi karena gerak sigap pemerintah untuk bangkit dari bencana covid 19 yang melumpuhkan seluruh dunia termasuk ekonomi Negara. Pemerintah membuat regulasi terkait dengan keinginan untuk bangkit melalui pertumbuhan ekonomi yang paling prioritas sehingga pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi fakta pertumbuhan ekonomi dari Undang-Undang Cipta Kerja masih belum ada karena Undang-Undang ini masih belum bisa diimplementasikan Karen masih inkonstituional.

#### **Regulasi Perpu No 2 Tahun 2022**

Setelah dinyatakan inkonstituional pemerintah mengeluarkan perpuu Cipta Kerja, perpuu ini mulai berlaku tanggal 30 Desember 2022. Setelah berlakunya perpuu kinerja pemerintah pusat jadi bertambah hal ini sudah dijelaskan diatas bahwa Undang-Undang Cipta Kerja sebelumnya bahwa pengawasan dan pemberian legalisasi usaha khususnya pemanfaatan sumber daya alam semuanya menajdi wewenang pusat/ dialihkan kepusat hal ini mengingat perubahan yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja yang di ubah melalui Perpuu Cipta Kerja hanya dibidang ketanagakerjaan sedangkan dibidang perizinan dan lingkungan tidaka ada perubahan sama sekali. Dalam hal ini pemerintah daerah diuntungkan dalam kinerja karena regulasi sebelumnya perizinan dipegang oleh pemerintah daerah setelah adanya regulasi baru pengawasan dan perizinan dipegang oleh pusat, namun dalam hak tentang pemanfaatn sumber daya alam pemerintah daerah tidak memiliki hak lagi untuk ikut campur sehingga sumber daya alam disuatu sebesar-besarnya dikuasi oleh pemerintah pusat.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan anlaisis penulis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Omnibus Law UU Cipta Kerja yang memuat beberapa peraturan dijadikan menjadi 1 menjadi sebuah UU Cipta Kerja menjadi tidak relevan adanya beberapa perubahan yang dianulir lebih mementingkan peningkatan ekonomi tanpa mempedulikan dampak kerusakan lingkungan yang terjadi sehingga ini menjadi kontroversi bagi masyarakat, pasalnya masyarakat merasa dirugikan dengan omnibus law UU Cipta Kerja yang lebih mementingkan pengusaha kaya dibanding masyarakat kecil, halini bisa dilihat dari penyederhanaan izin lingkungan dan penyederhanaan Amdal yang membuat mudah pembuatan izin usaha pertambangan (IUP), ini harus menjadi kajian bagi pemerintah untuk merevisi kembali omnibus law UU Cipta Kerja agar menjadi Undang-Undang yang tidak merugikan kalangan masyarakat atas maupun masyarakat kalangan bawah dan tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengaruh yang terjadi tidak adanya kesetaraan antara masyarakat dan korporasi Pengimplementasikan UU Cipta Kerja di Indonesia memang untuk mendongkrak perekonomian

setiap daerah namun dibalik regulasi yang diperbarui oleh pemerintah dan diberi nama UU Omnibus Law Cipta Kerja harus diseimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan juga dampak yang diakibatkan terutama dibidang lingkungan hidup jangan semua disederhanakan sehingga sanksi-sanksi yang ada dibuat seminimal mungkin ,hal ini tertuang dalam sanksi pidana pertambangan didalam UU Minerba No 3 Tahun sanksi-sanksi pidana pertambangan jelas tercantum didalamnya tetapi di UU Cipta Kerja hanya 1 sanksi saja dari UU Minerba yang tercantum didalamnya dan juga syarat perizinan lingkungan Amdal yang sama disederhanakan mungkin benar ini bisa membuat percepatan pertumbuhan ekonomi dengan minimnya sanksi dan penyederhanaan ijin lingkungan membuat para pengusaha dan investor tertarik untuk melakukan usaha pertambangan karena mudahnya prosuder syarat ijin pemanfaatan sumber daya alam namun dibalik ini ancaman untuk kerusakan lingkungan akan lebih menjadi besar karena tidak ada regulasi yang menjaganya.

## REFERENCES

- ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kencana.Jakarta.* Jakarta: Manik, K. E. S.
- Amania, N. (2020). Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup. *Syariat: Jurnal Studi Al- Qur'an Dan Hukum*, 6(2).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.* Gema Keadilan.
- Febriyanti, D. (2021). Fungsi Amdal Dalam Pengendalian Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya Uu Cipta Kerja. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2).
- Gumilang, B. M., Oktariani, S., & Suswinda, T. (2022). Analisis Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Yang Berpotensi Merugikan Masyarakat Dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(11).
- Haq, J., Salim, A., & Rahman Fitra, T. (2021). *Peran Pemerintah Kabupaten Tebo Terhadap Reklamasi Pasca Tambang Batu Bara Di Desa Rantau Api Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2009.* Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Listiyani, N., & Nopliardy, R. (2022). Kajian Terhadap Uu Cipta Kerja Kluster Lingkungan Hidup Atas Dihapusnya Prinsip Strict Liability. *Al-Ulum: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 8(2).
- Lubis, A. (2021). Kebijakan Penghapusan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Eksekusi: Journal Of Law*, 3(1).
- Luhukay, & Sulistyanto, R. (2021). Penghapusan Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Dalam Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(1).
- Maulana, R., & Jamhir, J. (2019). Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(1).
- Pandiangan, H., & Yudha, F. (2022). *Tinjauan Yuridis Pelaku Usaha Yang Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Sehingga Menyebabkan Kematian.*
- Prasetio, T., Hukum, F., Singaperbangsa, U., Nurdin, M., Hukum, F., & Singaperbangsa, U. (2021). Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah Dalam Perizinan Industri Berdasarkan

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(2), 314–329.
- Rah, M. I. (2021). Implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pembentukan Produk Hukum Keuangan Daerah Di Kabupaten Pati. *Universitas Semarang Semarang*.
- Rohmah, M., & Ryzkyana, C. F. (2021). *Analisa dan Perkembangan Kebijakan Hukum Lingkungan dalam Upaya Penanganan KARHUTLA*.
- Setiadi, E. (2000). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus-Kasus Korupsi Dalam Menciptakan Clean Government. *Mimbar*, 16(4), 305–333.
- Syahrani, S., & Tavares, M. A. (2020). Nasib Target Emisi Indonesia: Pelemahan Instrumen Lingkungan Hidup di Era Pemulihan Ekonomi Nasional. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1).
- Syaprih, A. (2018). *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Lingkungan*. Deepublish. Yogyakarta. Sood, M. (2021). *Hukum Lingkungan Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Yogyakarta: Deepublish.
- Yulianingrum, A. V., Jusuf, J. B. K., Rizieq, S. M., & Novitadiningrum, A. (2022). Membangun Kesadaran Konstitusional bagi Masyarakat Adat Desa Pampang Samarinda Melalui Direct Legal Education. *Jurnal Inovasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 51–60.
- Zakariya, R. (2022). Menyoal Aspek Pidanaan Pada Kluster Lingkungan Di Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Arah Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria LITRA*, 1(2).